



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Sahiri Alias Cai Bin Taka;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Bungung Sarua RT 01 RW 02 Desa Bontotanga
Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Dudding Alias Gassing Bin Maudu;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Senea Desa Bonto Talassa Kecamatan Uluere
Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka dan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 satu unit Mobil pik up wama putih,Merek Suzuki Futura No Mesin G15AIA155515,Nomor Rangka MHYESL4154J155852 nomor polisi DD 8871 RE;
 - 1 satu lembar STNK Mobil Pik Up An Pemilik MARLIANI TANGKELANGI Nomor STNK 07898933;Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;
 - 1 satu pasang sandal karet warna coklat merek IRSOE;
 - 1 satu sandal jepit,warna biru,merek PEARL SWALLOW;
 - 1 satu lembar baju kaos wama hijau,bagian depannya bertuliskan UNISEX CRS91 dan telah robek;
 - 1 satu pasang sandal gunung warna hitam merek EIGER;
 - 1 satu pasang sandal gunung warna hitam merek AIR BAG;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu lembar sweater warna biru bertuliskan CHAMPION pada bagian depan, dan ada penutup kepalanya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 satu gulung tali nilon warna merah yang panjangnya kurang lebih 31 tiga puluh satu meter;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 satu ekor kuda betina jenis bangko, warna bulu merah, kaki belakang sebelah kiri belang, umur 5 lima tahun;
- Tali nilon warna biru dan salah satu ujungnya dibungkus dengan selang elastik warna hijau dan biru;
- 1 satu batang potong patok kayu (talenje) yang panjangnya 40 empat puluh Cm;

Dikembalikan Kepada Korban Saksi Nasrullah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesal dan berjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I SAHIRI ALIAS CAI BIN TAKA, terdakwa II DUDDING ALIAS GASSING BIN MAUDU, saksi ASBANG ALIAS ASBA dan Ielk. SAENAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 di Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yang pada awalnya yakni hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita saksi Asbang Alias Asba sedang berada dirumahnya di Bantaeng dan ingin pergi mengambil kayu dengan menggunakan mobil pik up yang kemudian terdakwa I menelpon saksi Asbang Alias Asba dan mengatakan “pinjamka dulu mobilmu (pinjam dulu mobilmu)” dan saksi Asbang Alias Asba menjawab “takkulea ro ka lalluranga kayu (tidak bisa dulu saya kasi pinjamkan karena saya lagi memuat kayu)” tetapi saat itu terdakwa I mengatakan “palatulunga amboyama anne oto tapi tanggappaya (minta tolongka dulu saya sudah mencari mobil tetapi saya tidak dapat)” kemudian saksi Asbang Alias Asba berkata “angngallea ro pae kayu nampa (saya ambil kayu dulu baru kesitu)” dan saat itu terdakwa I berkata “patabai jabba otonu (pakaikan rak dari bak mobilmu)” dan saksi Asbang Alias Asba berkata “tidak ada jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up)” sehingga terdakwa I berkata “anginramamako ro riangannu nai nia jabbana (pinjam sama temanmu siapa yang punya rak besi)” dan saksi Asbang Alias Asba berkata lagi “apa yang mau dimuat” dan terdakwa I berkata “jarang lanilurang lanipakai amoko, mae mako anrini riballana gassing (kuda yang mau diambil karena mau dipake besok,kesini cepat saya tunggu dirumanya GASSING (LeI DUDDING Alias GASSING Bin MAUDU)”. Setelah itu saksi Asbang Alias Asba mengambil kayu kemudian mengantar kayu tersebut kerumah dan setelah itu saksi Asbang Alias Asba dengan menggunakan mobil pik up mendatangi rumah sepupu dan meminjam jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up) dan memasangnya pada bagian belakang bak mobil pik up milik saksi Asbang Alias Asba. Setelah itu saksi Asbang Alias Asba mendatangi rumah terdakwa II tetapi saat itu saksi Asbang Alias Asba hanya berada dipinggir jalan dan menelpon terdakwa II dan berkata “nia ma ridalekang assulumaki (saya ada didepan keluar sekarang)” dan tidak berapa lama datang terdakwa I dan terdakwa II dan masuk kemobil saksi Asbang Alias Asba dan saat itu saksi Asbang Alias Asba berkata kepada terdakwa II “erangi anne otoa katakuasenga kanalkimaeki (bawa ini mobil karena saya tidak tau mau kemana tujuannya)” sambil menggeser posisi duduk saksi Asbang Alias Asba didalam mobil yang awalnya saksi Asbang Alias Asba duduk dikursi kemudian pindah duduk dikursi tengah mobil dan yang duduk didekat pintu adalah terdakwa I dan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa II. setelah itu terdakwa II menjalankan mobil dan saksi Asbang Alias Asba bertanya “lamalo kimaeki (mau lewat manaki)” dan saat itu terdakwa II berkata “amalo anriniki

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaniaji ka nia inji situa lanai nakana cai (kita lewat sini karena masih ada satu orang yang mau naik kata sahiri “dan pada saat mobil pik up lewat diperempatan, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II berhenti dipinggir jalan kemudian saksi Asbang Alias Asba menoleh kebelakang dan melihat ada seorang yang naik kemobil dan duduk dibagian bak mobil pik up, sehingga saksi Asbang Alias Asba saat itu bertanya kepada terdakwa I “siapa itu dan terdakwa I menjawab “SAENAL”. setelah itu terdakwa II melanjutkan perjalanan dan mengarah kejalan poros Kab Banateng, dan saksi Asbang Alias Asba bertanya lagi kepada terdakwa I “lakimaeki anne antu (kita mau kemana)” dan terdakwa I menjawab “lamaeki anggale jarangri jeneponto (kita pergi mengambil kuda diJeneponto)” dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk dijalan poros Kab Bantaeng dan mengarah ke Kab Jeneponto. Selanjutnya saksi Asbang Alias Asba tertidur didalam mobil, dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II berhenti dipinggir jalan poros, terdakwa I membangunkan saksi Asbang Alias Asba dengan berkata “sudah sampai”, setelah itu terdakwa I berkata “BI (turun mako duding)” tetapi saat itu terdakwa II tidak mau turun dimobil dengan alasan sedang tidak enak badan, sehingga terdakwa I berkata kepada saksi Asbang Alias Asba “kau abba, anjomange balana lanipangalea jarang (kamu abba,itu sana rumah yang mau diambil kudanya)” dan saat itu terdakwa I menunjuk sesebuah rumah yang jauh dari pinggir jalan poros tetapi terang karena sinar lampu, sehingga saksi Asbang Alias Asba saat itu berkata “angapana tiai riballana kinaung (kenapa tidak dirumahnya kita turun)” dan terdakwa I berkata “anjoengki naung na naondangki patanna (kalau disana kita turun, kita dikejar sama yang punya barang)” sehingga saksi Asbang Alias Asba turun dari mobil. bersama terdakwa I dan Lel SAENAL turun dari mobil pik up dan saat itu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “lampamako nitelponpako nama battuko (pergimako nanti ditelpon baru datang)” sehingga saat itu terdakwa II dengan mengendarai mobil pik up pergi dan mengarah ke Kab Takalar. setelah itu terdakwa I bersama dengan Lel SAENAL berjalan di pematang sawah sedangkan saksi Asbang Alias Asba tetap berdiri dipinggir jalan sehingga saat itu terdakwa I memanggil saksi Asbang Alias Asba dengan mengatakan “kamu kesini “ sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba berjalan dipematang sawah dan mengikuti terdakwa I dan Lel SAENAL yang berada didepan saksi Asbang Alias Asba. Pada saat terdakwa I dan Lel SAENAL sudah berada disawah didekat rumah, saksi Asbang Alias Asba melihat terdakwa I menunjuk kearah kuda yang berada disamping kiri rumah, setelah itu terdakwa I seorang diri mendatangi kuda

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa I jongkok didekat kuda tersebut setelah itu terdakwa I berdiri dan memegang tali pengikat kuda tersebut dan menarik kuda tersebut kesawah yang berada disamping rumah, dan pada saat terdakwa I sudah berada disawah bersama dengan kuda yang diambilnya terdakwa I berlari dipematang sawah sambil membawa kuda tersebut, sedangkan saksi Asbang Alias Asba berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon terdakwa II untuk datang menjemput dan pada saat itu saksi Asbang Alias Asba melihat seseorang berada disamping rumah tempat terdakwa I mengambil kuda, dan pada saat saksi Asbang Alias Asba sudah berada dipinggir jalan poros saksi Asbang Alias Asba bertemu dengan terdakwa I dan tidak membawa kuda yang telah diambilnya sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba bertanya kepada terdakwa I “kimaee anjo jarang (mana itu kuda)” dan terdakwa I menjawab “anjoengi ritiang listrik akusikok (disitu ditiang listrik saya ikat)” sambil menunjuk tiang listrik, kemudian saksi Asbang Alias Asba berkata “lapasangmi anjo jaranga, teamako alei, anjo mange likai patanna (lepaskan saja itu kuda, tidak usah diambil, itu sana ada orangnya)” setelah itu saksi Asbang Alias Asba menelpon lagi terdakwa II dan berkata “kimaemako anne (dimana mako ini)” dan tidak berapa lama terdakwa II dengan mengendarai mobil pik up datang dari arah jeneponto tetapi saat itu terdakwa II melewati saksi Asbang Alias Asba dan terdakwa I yang sudah berdiri dipinggir jalan poros, sehingga saat itu terdakwa II memutar balik lagi mobilnya dan mengarah ke Kab Jeneponto dan memarkir mobilnya dipinggir jalan poros. Setelah itu terdakwa I buru buru masuk kedalam mobil kemudian saksi Asbang Alias Asba juga masuk kedalam mobil dan Lel SAENAL juga melompat masuk kedalam bak mobil setelah itu terdakwa II menjalankan mobilnya dan mengarah ke Kab Bantaeng. Pada saat didalam perjalanan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dipinggir jalan poros untuk memasang tenda pada bagian belakang mobil, sehingga saat itu terdakwa II memberhentikan mobilnya dipinggir jalan poros setelah itu saksi Asbang Alias Asba bersama terdakwa I keluar dari mobil dengan maksud untuk memasang tenda dan tiba tiba datang warga sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba panic dan takut kemudian saksi Asbang Alias Asba bersama terdakwa II dibawah kepolsek bangkala untuk diamankan;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Nasrulah Bin Baso Rani mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I SAHIRI ALIAS CAI BIN TAKA, terdakwa II DUDDING ALIAS GASSING BIN MAUDU, saksi ASBANG ALIAS ASBA dan Ielk. SAENAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, “mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 di Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yang pada awalnya yakni hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita saksi Asbang Alias Asba sedang berada dirumahnya di Bantaeng dan ingin pergi mengambil kayu dengan menggunakan mobil pik up yang kemudian terdakwa I menelpon saksi Asbang Alias Asba dan mengatakan “pinjamka dulu mobilmu (pinjam dulu mobilmu)” dan saksi Asbang Alias Asba menjawab “takkulea ro ka lalluranga kayu (tidak bisa dulu saya kasi pinjamkan karena saya lagi memuat kayu)” tetapi saat itu terdakwa I mengatakan “palatulunga amboyama anne oto tapi tanggappaya (minta tolongka dulu saya sudah mencari mobil tetapi saya tidak dapat)” kemudian saksi Asbang Alias Asba berkata “angngallea ro pae kayu nampa (saya ambil kayu dulu baru kesitu)” dan saat itu terdakwa I berkata “patabai jabba otonu (pakaikan rak dari bak mobilmu)” dan saksi Asbang Alias Asba berkata “tidak ada jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up)” sehingga terdakwa I berkata “anginramamako ro riangannu nai nia jabbana (pinjam sama temanmu siapa yang punya rak besi)” dan saksi Asbang Alias Asba berkata lagi “apa yang mau dimuat” dan terdakwa I berkata “jarang lanilurang lanipakai amoko, mae mako anrini riballana gassing (kuda yang mau diambil karena mau dipake besok,kesini cepat saya tunggu dirumanya GASSING (LeI DUDDING Alias GASSING Bin MAUDU)”. Setelah itu saksi Asbang Alias Asba mengambil kayu kemudian mengantar kayu tersebut kerumah dan setelah itu saksi Asbang Alias Asba dengan menggunakan mobil pik up mendatangi rumah sepupu dan meminjam jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up) dan memasangnya pada bagian belakang bak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pik up milik saksi Asbang Alias Asba. Setelah itu saksi Asbang Alias Asba mendatangi rumah terdakwa II tetapi saat itu saksi Asbang Alias Asba hanya berada dipinggir jalan dan menelpon terdakwa II dan berkata “nia ma ridalekang assulumaki (saya ada didepan keluar sekarang)” dan tidak berapa lama datang terdakwa I dan terdakwa II dan masuk kemobil saksi Asbang Alias Asba dan saat itu saksi Asbang Alias Asba berkata kepada terdakwa II “erangi anne otoa katakuasenga kanalkimaeki (bawa ini mobil karena saya tidak tau mau kemana tujuannya)” sambil menggeser posisi duduk saksi Asbang Alias Asba didalam mobil yang awalnya saksi Asbang Alias Asba duduk dikursi kemudian pindah duduk dikursi tengah mobil dan yang duduk didekat pintu adalah terdakwa I dan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa II. setelah itu terdakwa II menjalankan mobil dan saksi Asbang Alias Asba bertanya “lamalo kimaeki (mau lewat manaki)” dan saat itu terdakwa II berkata “amalo aniniki kaniaji ka nia inji situa lanai nakana cai (kita lewat sini karena masih ada satu orang yang mau naik kata sahiri “dan pada saat mobil pik up lewat diperempatan, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II berhenti dipinggir jalan kemudian saksi Asbang Alias Asba menoleh kebelakang dan melihat ada seorang yang naik kemobil dan duduk dibagian bak mobil pik up, sehingga saksi Asbang Alias Asba saat itu bertanya kepada terdakwa I “siapa itu dan terdakwa I menjawab “SAENAL”. setelah itu terdakwa II melanjutkan perjalanan dan mengarah kejalan poros Kab Banateng, dan saksi Asbang Alias Asba bertanya lagi kepada terdakwa I “lakimaeki anne antu (kita mau kemana)” dan terdakwa I menjawab “lamaeki anggale jarangri jeneponto (kita pergi mengambil kuda diJeneponto)” dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk dijalan poros Kab Bantaeng dan mengarah ke Kab Jeneponto. Selanjutnya saksi Asbang Alias Asba tertidur didalam mobil, dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II berhenti dipinggir jalan poros, terdakwa I membangunkan saksi Asbang Alias Asba dengan berkata “sudah sampai”, setelah itu terdakwa I berkata “BI (turun mako duding)” tetapi saat itu terdakwa II tidak mau turun dimobil dengan alasan sedang tidak enak badan, sehingga terdakwa I berkata kepada saksi Asbang Alias Asba “kau abba, anjomange balana lanipangalea jarang (kamu abba,itu sana rumah yang mau diambil kudanya)” dan saat itu terdakwa I menunjuk sebuah rumah yang jauh dari pinggir jalan poros tetapi terang karena sinar lampu, sehingga saksi Asbang Alias Asba saat itu berkata “angapana tiai riballana kinaung (kenapa tidak dirumahnya kita turun)” dan terdakwa I berkata “anjoengki naung na naondangki patanna (kalau disana kita turun, kita dikejar sama yang punya

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang)” sehingga saksi Asbang Alias Asba turun dari mobil. bersama terdakwa I dan Lel SAENAL turun dari mobil pik up dan saat itu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “lampamako nitelponpako nama battuko (pergimako nanti ditelpon baru datang)” sehingga saat itu terdakwa II dengan mengendarai mobil pik up pergi dan mengarah ke Kab Takalar. setelah itu terdakwa I bersama dengan Lel SAENAL berjalan di pematang sawah sedangkan saksi Asbang Alias Asba tetap berdiri dipinggir jalan sehingga saat itu terdakwa I memanggil saksi Asbang Alias Asba dengan mengatakan “kamu kesini “ sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba berjalan dipematang sawah dan mengikuti terdakwa I dan Lel SAENAL yang berada didepan saksi Asbang Alias Asba. Pada saat terdakwa I dan Lel SAENAL sudah berada disawah didekat rumah, saksi Asbang Alias Asba melihat terdakwa I menunjuk kearah kuda yang berada disamping kiri rumah, setelah itu terdakwa I seorang diri mendatangi kuda tersebut kemudian terdakwa I jongkok didekat kuda tersebut setelah itu terdakwa I berdiri dan memegang tali pengikat kuda tersebut dan menarik kuda tersebut kesawah yang berada disamping rumah, dan pada saat terdakwa I sudah berada disawah bersama dengan kuda yang diambilnya terdakwa I berlari dipematang sawah sambil membawa kuda tersebut, sedangkan saksi Asbang Alias Asba berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon terdakwa II untuk datang menjemput dan pada saat itu saksi Asbang Alias Asba melihat seseorang berada disamping rumah tempat terdakwa I mengambil kuda, dan pada saat saksi Asbang Alias Asba sudah berada dipinggir jalan poros saksi Asbang Alias Asba bertemu dengan terdakwa I dan tidak membawa kuda yang telah diambilnya sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba bertanya kepada terdakwa I “kimaee anjo jarang (mana itu kuda)” dan terdakwa I menjawab “anjoengi ritiang listrik akusikok (disitu ditiang listrik saya ikat)” sambil menunjuk tiang listrik, kemudian saksi Asbang Alias Asba berkata “lapassangmi anjo jaranga, teamako alei, anjo mange likai patanna (lepaskan saja itu kuda, tidak usah diambil, itu sana ada orangnya)” setelah itu saksi Asbang Alias Asba menelpon lagi terdakwa II dan berkata “kimaemako anne (dimana mako ini)” dan tidak berapa lama terdakwa II dengan mengendarai mobil pik up datang dari arah jenepono tetapi saat itu terdakwa II melewati saksi Asbang Alias Asba dan terdakwa I yang sudah berdiri dipinggir jalan poros, sehingga saat itu terdakwa II memutar balik lagi mobilnya dan mengarah ke Kab Jenepono dan memarkir mobilnya dipinggir jalan poros. Setelah itu terdakwa I buru buru masuk kedalam mobil kemudian saksi Asbang Alias Asba juga masuk kedalam mobil dan Lel SAENAL juga melompat masuk kedalam bak mobil setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menjalankan mobilnya dan mengarah ke Kab Bantaeng. Pada saat didalam perjalanan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dipinggir jalan poros untuk memasang tenda pada bagian belakang mobil, sehingga saat itu terdakwa II memberhentikan mobilnya dipinggir jalan poros setelah itu saksi Asbang Alias Asba bersama terdakwa I keluar dari mobil dengan maksud untuk memasang tenda dan tiba tiba datang warga sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba panic dan takut kemudian saksi Asbang Alias Asba bersama terdakwa II dibawah kepolsek bangkala untuk diamankan;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Nasrulah Bin Baso Rani mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I SAHIRI ALIAS CAI BIN TAKA, terdakwa II DUDDING ALIAS GASSING BIN MAUDU, saksi ASBANG ALIAS ASBA dan Ielk. SAENAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 di Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yang pada awalnya yakni hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita saksi Asbang Alias Asba sedang berada dirumahnya di Bantaeng dan ingin pergi mengambil kayu dengan menggunakan mobil pik up yang kemudian terdakwa I menelpon saksi Asbang Alias Asba dan mengatakan "pinjamka dulu mobilmu (pinjam dulu mobilmu)" dan saksi Asbang Alias Asba menjawab "takkulea ro ka lalluranga kayu (tidak bisa dulu saya kasi pinjamkan karena saya lagi memuat kayu)" tetapi saat itu terdakwa I mengatakan "palatulunga amboyama anne oto tapi tanggappaya (minta tolongka dulu saya sudah mencari mobil tetapi saya tidak dapat)" kemudian saksi Asbang Alias Asba berkata "angngallea ro pae kayu nampa (saya ambil kayu dulu baru kesitu)" dan saat itu terdakwa I berkata "patabai jabba otonu (pakaikan rak dari bak mobilmu)" dan saksi Asbang Alias Asba berkata "tidak ada jabba (rak dari besi untuk

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



tambahan bak mobil pik up)” sehingga terdakwa I berkata “anginramamako ro riangannu nai nia jabbana (pinjam sama temanmu siapa yang punya rak besi)” dan saksi Asbang Alias Asba berkata lagi “apa yang mau dimuat” dan terdakwa I berkata” jarang lanilurang lanipakai amoko, mae mako anrini riballana gassing (kuda yang mau diambil karena mau dipake besok,kesini cepat saya tunggu dirumanya GASSING (Lel DUDDING Alias GASSING Bin MAUDU)”. Setelah itu saksi Asbang Alias Asba mengambil kayu kemudian mengantar kayu tersebut ke rumah dan setelah itu saksi Asbang Alias Asba dengan menggunakan mobil pik up mendatangi rumah sepupu dan meminjam jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up) dan memasangnya pada bagian belakang bak mobil pik up milik saksi Asbang Alias Asba. Setelah itu saksi Asbang Alias Asba mendatangi rumah terdakwa II tetapi saat itu saksi Asbang Alias Asba hanya berada dipinggir jalan dan menelpon terdakwa II dan berkata “nia ma ridalekang assulumaki (saya ada didepan keluar sekarang)” dan tidak berapa lama datang terdakwa I dan terdakwa II dan masuk kemobil saksi Asbang Alias Asba dan saat itu saksi Asbang Alias Asba berkata kepada terdakwa II “erangi anne otoa katakuasenga kanalkimaeki (bawa ini mobil karena saya tidak tau mau kemana tujuannya” sambil menggeser posisi duduk saksi Asbang Alias Asba didalam mobil yang awalnya saksi Asbang Alias Asba duduk dikursi kemudian pindah duduk dikursi tengah mobil dan yang duduk didekat pintu adalah terdakwa I dan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa II. setelah itu terdakwa II menjalankan mobil dan saksi Asbang Alias Asba bertanya “lamalo kimaeki (mau lewat manaki)” dan saat itu terdakwa II berkata “amalo anriniki kaniaji ka nia inji situa lanai nakana cai (kita lewat sini karena masih ada satu orang yang mau naik kata sahiri “dan pada saat mobil pik up lewat diperempatan, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II berhenti dipinggir jalan kemudian saksi Asbang Alias Asba menoleh kebelakang dan melihat ada seorang yang naik kemobil dan duduk dibagian bak mobil pik up, sehingga saksi Asbang Alias Asba saat itu bertanya kepada terdakwa I “siapa itu dan terdakwa I menjawab “SAENAL”. setelah itu terdakwa II melanjutkan perjalanan dan mengarah kejalan poros Kab Banateng, dan saksi Asbang Alias Asba bertanya lagi kepada terdakwa I “lakimaeki anne antu (kita mau kemana)” dan terdakwa I menjawab “lamaeki anggale jarangri jeneponto (kita pergi mengambil kuda diJeneponto)” dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk dijalan poros Kab Bantaeng dan mengarah ke Kab Jeneponto. Selanjutnya saksi Asbang Alias Asba tertidur didalam mobil, dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II berhenti dipinggir jalan poros, terdakwa I

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan saksi Asbang Alias Asba dengan berkata “sudah sampai”, setelah itu terdakwa I berkata “Bl (turun mako duding)” tetapi saat itu terdakwa II tidak mau turun dimobil dengan alasan sedang tidak enak badan, sehingga terdakwa I berkata kepada saksi Asbang Alias Asba “kau abba, anjomange balana lanipangalea jarang (kamu abba, itu sana rumah yang mau diambil kudanya)” dan saat itu terdakwa I menunjuk sebuah rumah yang jauh dari pinggir jalan poros tetapi terang karena sinar lampu, sehingga saksi Asbang Alias Asba saat itu berkata “angapana tiai riballana kinaung (kenapa tidak dirumahnya kita turun)” dan terdakwa I berkata “anjoengi naung na naondangki patanna (kalau disana kita turun, kita dikejar sama yang punya barang)” sehingga saksi Asbang Alias Asba turun dari mobil. bersama terdakwa I dan Lel SAENAL turun dari mobil pik up dan saat itu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “lampamako nitelponpako nama battuko (pergimako nanti ditelpon baru datang)” sehingga saat itu terdakwa II dengan mengendarai mobil pik up pergi dan mengarah ke Kab Takalar. setelah itu terdakwa I bersama dengan Lel SAENAL berjalan di pematang sawah sedangkan saksi Asbang Alias Asba tetap berdiri dipinggir jalan sehingga saat itu terdakwa I memanggil saksi Asbang Alias Asba dengan mengatakan “kamu kesini “ sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba berjalan dipematang sawah dan mengikuti terdakwa I dan Lel SAENAL yang berada didepan saksi Asbang Alias Asba. Pada saat terdakwa I dan Lel SAENAL sudah berada disawah didekat rumah, saksi Asbang Alias Asba melihat terdakwa I menunjuk kearah kuda yang berada disamping kiri rumah, setelah itu terdakwa I seorang diri mendatangi kuda tersebut kemudian terdakwa I jongkok didekat kuda tersebut setelah itu terdakwa I berdiri dan memegang tali pengikat kuda tersebut dan menarik kuda tersebut kesawah yang berada disamping rumah, dan pada saat terdakwa I sudah berada disawah bersama dengan kuda yang diambilnya terdakwa I berlari dipematang sawah sambil membawa kuda tersebut, sedangkan saksi Asbang Alias Asba berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon terdakwa II untuk datang menjemput dan pada saat itu saksi Asbang Alias Asba melihat seseorang berada disamping rumah tempat terdakwa I mengambil kuda, dan pada saat saksi Asbang Alias Asba sudah berada dipinggir jalan poros saksi Asbang Alias Asba bertemu dengan terdakwa I dan tidak membawa kuda yang telah diambilnya sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba bertanya kepada terdakwa I “kimae anjo jarang (mana itu kuda)” dan terdakwa I menjawab “anjoengi ritiang listrik akusikok (disitu ditiang listrik saya ikat)” sambil menunjuk tiang listrik, kemudian saksi Asbang Alias Asba berkata “lapassangmi anjo

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaranga, teamako alei, anjo mange likai patanna (lepaskan saja itu kuda, tidak usah diambil, itu sana ada orangnya)” setelah itu saksi Asbang Alias Asba menelpon lagi terdakwa II dan berkata “kimaemako anne (dimana mako ini)” dan tidak berapa lama terdakwa II dengan mengendarai mobil pik up datang dari arah jeneponto tetapi saat itu terdakwa II melewati saksi Asbang Alias Asba dan terdakwa I yang sudah berdiri dipinggir jalan poros, sehingga saat itu terdakwa II memutar balik lagi mobilnya dan mengarah ke Kab Jeneponto dan memarkir mobilnya dipinggir jalan poros. Setelah itu terdakwa I buru buru masuk kedalam mobil kemudian saksi Asbang Alias Asba juga masuk kedalam mobil dan Lel SAENAL juga melompat masuk kedalam bak mobil setelah itu terdakwa II menjalankan mobilnya dan mengarah ke Kab Bantaeng. Pada saat didalam perjalanan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dipinggir jalan poros untuk memasang tenda pada bagian belakang mobil, sehingga saat itu terdakwa II memberhentikan mobilnya dipinggir jalan poros setelah itu saksi Asbang Alias Asba bersama terdakwa I keluar dari mobil dengan maksud untuk memasang tenda dan tiba tiba datang warga sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba panic dan takut kemudian saksi Asbang Alias Asba bersama terdakwa II dibawah kepolsek bangkala untuk diamankan;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Nasrulah Bin Baso Rani mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa terdakwa I SAHIRI ALIAS CAI BIN TAKA, terdakwa II DUDDING ALIAS GASSING BIN MAUDU, saksi ASBANG ALIAS ASBA dan Ielk. SAENAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, “mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 di Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yang pada awalnya yakni hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



saksi Asbang Alias Asba sedang berada dirumahnya di Bantaeng dan ingin pergi mengambil kayu dengan menggunakan mobil pik up yang kemudian terdakwa I menelpon saksi Asbang Alias Asba dan mengatakan “pinjamka dulu mobilmu (pinjam dulu mobilmu)” dan saksi Asbang Alias Asba menjawab “takkulea ro ka lalluranga kayu (tidak bisa dulu saya kasi pinjamkan karena saya lagi memuat kayu)” tetapi saat itu terdakwa I mengatakan “palatulunga amboyama anne oto tapi tanggappaya (minta tolongka dulu saya sudah mencari mobil tetapi saya tidak dapat)” kemudian saksi Asbang Alias Asba berkata “angngallea ro pae kayu nampa (saya ambil kayu dulu baru kesitu)” dan saat itu terdakwa I berkata “patabai jabba otonu (pakaikan rak dari bak mobilmu)” dan saksi Asbang Alias Asba berkata “tidak ada jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up)” sehingga terdakwa I berkata “anginramamako ro riangannu nai nia jabbana (pinjam sama temanmu siapa yang punya rak besi)” dan saksi Asbang Alias Asba berkata lagi “apa yang mau dimuat” dan terdakwa I berkata “jarang lanilurang lanipakai amoko, mae mako anrini riballana gassing (kuda yang mau diambil karena mau dipake besok,kesini cepat saya tunggu dirumanya GASSING (LeI DUDDING Alias GASSING Bin MAUDU)”. Setelah itu saksi Asbang Alias Asba mengambil kayu kemudian mengantar kayu tersebut kerumah dan setelah itu saksi Asbang Alias Asba dengan menggunakan mobil pik up mendatangi rumah sepupu dan meminjam jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up) dan memasangnya pada bagian belakang bak mobil pik up milik saksi Asbang Alias Asba. Setelah itu saksi Asbang Alias Asba mendatangi rumah terdakwa II tetapi saat itu saksi Asbang Alias Asba hanya berada dipinggir jalan dan menelpon terdakwa II dan berkata “nia ma ridalekang assulumaki (saya ada didepan keluar sekarang)” dan tidak berapa lama datang terdakwa I dan terdakwa II dan masuk kemobil saksi Asbang Alias Asba dan saat itu saksi Asbang Alias Asba berkata kepada terdakwa II “erangi anne otoa katakuasenga kanalkimaeki (bawa ini mobil karena saya tidak tau mau kemana tujuannya)” sambil menggeser posisi duduk saksi Asbang Alias Asba didalam mobil yang awalnya saksi Asbang Alias Asba duduk dikursi kemudian pindah duduk dikursi tengah mobil dan yang duduk didekat pintu adalah terdakwa I dan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa II. setelah itu terdakwa II menjalankan mobil dan saksi Asbang Alias Asba bertanya “lamalo kimaeki (mau lewat manaki)” dan saat itu terdakwa II berkata “amalo anriniki kaniaji ka nia inji situa lanai nakana cai (kita lewat sini karena masih ada satu orang yang mau naik kata sahiri “dan pada saat mobil pik up lewat diperempatan, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II berhenti dipinggir jalan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Asbang Alias Asba menoleh kebelakang dan melihat ada seorang yang naik kemobil dan duduk dibagian bak mobil pik up, sehingga saksi Asbang Alias Asba saat itu bertanya kepada terdakwa I “siapa itu dan terdakwa I menjawab “SAENAL”. setelah itu terdakwa II melanjutkan perjalanan dan mengarah kejalan poros Kab Banateng, dan saksi Asbang Alias Asba bertanya lagi kepada terdakwa I “lakimaeki anne antu (kita mau kemana)” dan terdakwa I menjawab “lamaeki anggale jarangri jeneponto (kita pergi mengambil kuda diJeneponto)” dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk dijalan poros Kab Bantaeng dan mengarah ke Kab Jeneponto. Selanjutnya saksi Asbang Alias Asba tertidur didalam mobil, dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II berhenti dipinggir jalan poros, terdakwa I membangunkan saksi Asbang Alias Asba dengan berkata “sudah sampai”, setelah itu terdakwa I berkata “BI (turun mako duding)” tetapi saat itu terdakwa II tidak mau turun dimobil dengan alasan sedang tidak enak badan, sehingga terdakwa I berkata kepada saksi Asbang Alias Asba “kau abba, anjomange balana lanipangalea jarang (kamu abba,itu sana rumah yang mau diambil kudanya)” dan saat itu terdakwa I menunjuk sebuah rumah yang jauh dari pinggir jalan poros tetapi terang karena sinar lampu, sehingga saksi Asbang Alias Asba saat itu berkata “angapana tiai riballana kinaung (kenapa tidak dirumahnya kita turun)” dan terdakwa I berkata “anjoengki naung na naondangki patanna (kalau disana kita turun, kita dikejar sama yang punya barang)” sehingga saksi Asbang Alias Asba turun dari mobil. bersama terdakwa I dan Lel SAENAL turun dari mobil pik up dan saat itu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “lampamako nitelponpako nama battuko (pergimako nanti ditelpon baru datang)” sehingga saat itu terdakwa II dengan mengendarai mobil pik up pergi dan mengarah ke Kab Takalar. setelah itu terdakwa I bersama dengan Lel SAENAL berjalan di pematang sawah sedangkan saksi Asbang Alias Asba tetap berdiri dipinggir jalan sehingga saat itu terdakwa I memanggil saksi Asbang Alias Asba dengan mengatakan “kamu kesini “ sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba berjalan dipematang sawah dan mengikuti terdakwa I dan Lel SAENAL yang berada didepan saksi Asbang Alias Asba. Pada saat terdakwa I dan Lel SAENAL sudah berada disawah didekat rumah, saksi Asbang Alias Asba melihat terdakwa I menunjuk kearah kuda yang berada disamping kiri rumah, setelah itu terdakwa I seorang diri mendatangi kuda tersebut kemudian terdakwa I jongkok didekat kuda tersebut setelah itu terdakwa I berdiri dan memegang tali pengikat kuda tersebut dan menarik kuda tersebut kesawah yang berada disamping rumah, dan pada saat terdakwa I sudah

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disawah bersama dengan kuda yang diambilnya terdakwa I berlari dipematang sawah sambil membawa kuda tersebut, sedangkan saksi Asbang Alias Asba berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon terdakwa II untuk datang menjemput dan pada saat itu saksi Asbang Alias Asba melihat seseorang berada disamping rumah tempat terdakwa I mengambil kuda, dan pada saat saksi Asbang Alias Asba sudah berada dipinggir jalan poros saksi Asbang Alias Asba bertemu dengan terdakwa I dan tidak membawa kuda yang telah diambilnya sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba bertanya kepada terdakwa I "kimaee anjo jarang (mana itu kuda)" dan terdakwa I menjawab "anjoengi ritiang listrik akusikok (disitu ditiang listrik saya ikat)" sambil menunjuk tiang listrik, kemudian saksi Asbang Alias Asba berkata "lapassangmi anjo jaranga, teamako alei, anjo mange likai patanna (lepaskan saja itu kuda, tidak usah diambil, itu sana ada orangnya)" setelah itu saksi Asbang Alias Asba menelpon lagi terdakwa II dan berkata "kimaemako anne (dimana mako ini)" dan tidak berapa lama terdakwa II dengan mengendarai mobil pik up datang dari arah jeneponto tetapi saat itu terdakwa II melewati saksi Asbang Alias Asba dan terdakwa I yang sudah berdiri dipinggir jalan poros, sehingga saat itu terdakwa II memutar balik lagi mobilnya dan mengarah ke Kab Jeneponto dan memarkir mobilnya dipinggir jalan poros. Setelah itu terdakwa I buru buru masuk kedalam mobil kemudian saksi Asbang Alias Asba juga masuk kedalam mobil dan Lel SAENAL juga melompat masuk kedalam bak mobil setelah itu terdakwa II menjalankan mobilnya dan mengarah ke Kab Bantaeng. Pada saat didalam perjalanan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dipinggir jalan poros untuk memasang tenda pada bagian belakang mobil, sehingga saat itu terdakwa II memberhentikan mobilnya dipinggir jalan poros setelah itu saksi Asbang Alias Asba bersama terdakwa I keluar dari mobil dengan maksud untuk memasang tenda dan tiba tiba datang warga sehingga saat itu saksi Asbang Alias Asba panic dan takut kemudian saksi Asbang Alias Asba bersama terdakwa II dibawah kepolsek bangkala untuk diamankan;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Nasrulah Bin Baso Rani mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nasrullah Bin Baso Rani** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa yang mengambil tanpa ijin seekor kuda milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah orang tua saksi yakni saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero yang terletak di kampung Topa desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero terbiasa bangun pada tengah malam untuk memberi makan sekaligus mengecek kondisi kuda-kuda dirumahnya, namun pada saat itu saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero melihat jika salah satu kuda yang diikat didepan rumah sudah tidak ada, karena mendengar suara ribut-ribut di depan rumah sehingga saksi terbangun untuk mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika kuda milik orang tuanya telah hilang, saksi bersama dengan adiknya yang bernama saksi Herlianto Bin Baso Rani langsung mencari disekitar rumah, namun Saksi mendengar teriakan dari saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero yang mengatakan "ondangi otoa laminjo (kejar itu mobil itu pencurinya)";
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Herlianto Bin Baso Rani mengejar mobil pick up tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat terdapat mobil pick up berwarna putih yang berhenti dipinggir jalan poros Allu Kel Benteng (didekat pembangunan spbu), oleh karenanya saksipun memberhentikan laju sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi melihat 2 (dua) orang yang berada diluar mobil pick up dan juga orang yang melompat ke arah saluran air dimana kemudian saksi mengetahui jika yang melompat adalah Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka bersama pelaku SAENAL;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri 2 (dua) orang yang berada di luar mobil pick up yakni Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu Dan Asbang Alias a'Ba , lalu saksi bertanya "**siapako sipa agangngang (berapa orang berteman)**" dan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu menjawab "**rua sipa agangngang (dua orang berteman)**" kemudian saksi bertanya lagi "**battu kimaeko (kamu dari mana)**" lalu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu menjawab "**batua rimangkasara angangtara gangang kolu (saya dari makassar mengantar sayur kol)**";

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak percaya dengan perkataan dari Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu, saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkala;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Polsek Bangkala datang dan segera mengamankan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu bersama dengan Saksi Asbang Alias a'Ba;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka yang lompat ke saluran air dan menemukannya sedang sembunyi dibawah semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka pun dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Polsek Bangkala;
- Bahwa ciri cirinya kuda betina milik orang tua Saksi yakni jenis bangko, warna bulunya merah,dan kaki belakang sebelah kirinya belang dan berumur umur kurang lebih 5 (lima) lima tahun;
- Bahwa Mobil pick up Warna putih, dan bagian belakang atau baknya diberikan tambahan dinding dari batangan besi,dengan Nomor Polisi DD 8871 RE;
- Bahwa kerugian yang orang tua Saksi alami sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau sepengetahuan dari saksi untuk mengambil kuda tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Herlianto Bin Baso Rani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa yang mengambil tanpa ijin seekor kuda milik saksi Nasrullah Bin Baso Rani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah orang tua saksi yakni saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero yang terletak di kampung Topa desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero terbiasa bangun tengah malam untuk memberi makan sekaligus mengecek kondisi kuda-kuda di rumahnya, namun ternyata kuda miliknya tersebut sudah tidak ada, sehingga saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero berteriak dengan mengatakan "ambaungko anto nilukki jaranga (bangun anto dicuri kuda)", karena mendengar teriakan tersebut saksi terbangun;
- Bahwa mengetahui kuda saksi Nasrullah Bin Baso Rani hilang, saksi segera berlari ke areal persawahan menuju arah barat dengan membawa senter, saat itu lah saksi melihat ada 2 (dua) lampu stop yang menyala dipinggir jalan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



poros, kemudian saksi menyalakan senter ke arah lampu stop tersebut, dan melihat ada kuda yang terikat di tiang yang posisi nya di pinggir jalan;

- Bahwa saksi melihat didekat kuda tersebut ada orang-orang yakni Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka, Saksi Asbang Alias a'Ba Dan Saenal yang hendak menaikkan kuda ke mobil pick up berwarna putih yang terparkir di pinggir jalan poros;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun berlari ke arah dimana kuda tersebut berada, namun karena tiba-tiba saksi mendengar Saksi Baso Rani berteriak "*ondangi anjo otoa iaminjo (kejar itu mobil itu pencurinya)*", sehingga saksi kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani untuk mengejar mobil pick up yang telah kabur;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat mobil pick up tersebut berhenti di pinggir jalan poros Allu Kel Benteng (didekat pembangunan spbu), oleh karenanya saksipun memberhentikan laju sepeda motornya untuk memeriksa;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang berada diluar mobil pick up dan juga ada orang yang melompat ke arah saluran air dimana kemudian saksi ketahui itu adalah Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka bersama pelaku Saenal;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Nasrullah Bin Baso Rani menghampiri 2 (dua) orang yang berada di luar mobil pick up yakni Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu Dan Asbang Alias a'Ba, lalu saksi bertanya "***siapako sipa agangngang (berapa orang berteman)***" dan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu menjawab "***rua sipa agangngang (dua orang berteman)***" kemudian saksi bertanya lagi "***battu kimaeko (kamu dari mana)***" lalu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu menjawab "***batua rimangkasara angangtara gangang kolu (saya dari makassar mengantar sayur kol)***";
- Bahwa karena tidak percaya dengan perkataan dari Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu, saksi Nasrullah Bin Baso Rani segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkala;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Polsek Bangkala datang dan segera mengamankan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu bersama dengan Asbang Alias a'Ba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nasrullah Bin Baso Rani mencari Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka yang lompat ke saluran air dan akhirnya saksi Nasrullah Bin Baso Rani menemukannya sedang sembunyi dibawah semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka pun dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Polsek Bangkala;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa yang mengambil tanpa izin kuda milik saksi Nasrullah Bin Baso Rani;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi yang terletak di kampung Topa desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi yang terletak di Kampung Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, Saksi terbiasa bangun untuk memberi makan dan mengecek kuda-kuda di rumahnya, namun saat itu saksi justru tidak melihat salah satu kuda yang diikat di depan rumah sehingga saksi pun berteriak **"ambaungko anto nilukki jaranga bangun anto dicuri kuda"**;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Nasrullah dan Saksi Herlianto mencari kuda yang hilang tersebut, dan saat berada di sekitar areal persawahan saksi melihat ada kuda yang diikat di tiang listrik dimana didekatnya ada mobil pick up yang terparkir;
 - Bahwa disekitar kuda tersebut saksi melihat ada orang-orang yakni Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka dan Saksi Asbang Alias a'Ba serta Saenal yang ingin menaikkan kuda tersebut ke mobil pick up;
 - Bahwa kemudian saksi menghampiri sambil mengarahkan lampu senter ke arah mobil pick up tersebut tetapi saat itu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka, saksi Asbang Alias A'Ba dan Saenal yang berada di dekat kuda milik langsung melompat masuk ke dalam kabin mobil pick up untuk segera bergegas melaju kencang ke arah Allu dengan lampu depan tidak dinyalakan sehingga saksi pun berteriak dengan mengatakan **"ondangi anjo otoa iaminjo palukkana (kejar itu mobil itu pencurinya)"**;
 - Bahwa Saksi mendatangi kuda yang terikat ditiang listrik dan melepaskan ikatan talinya, lalu membawa kuda tersebut kembali ke rumah saksi, dimana saat itu pula tiba-tiba Saksi Herlianto menelpon saksi dan mengatakan **"pelaku pencuri kuda telah tertangkap didekat pembangunan pertamina"**;
 - Bahwa saksi mengabarkan hal tersebut kepada warga yang sedang berkumpul di rumah saksi, lalu saksi bersama-sama dengan warga menggunakan sepeda motor pergi ke tempat lokasi tertangkapnya Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi saksi menyampaikan kepada saksi Nasrullah Bin Baso Rani bahwa "anjo jaranga nigappami, nasikkomi ritiang listrikka ribiring kekeseka, nia tallu tau lampanaiki rioto pikke itu kuda sudah ditemukan, sudah diikit ditiang listrik dipinggir jalan dan ada 3 tiga orang yang ingin menaikannya kemobil pik up" dan saat itu saksi Nasrullah Bin Baso Rani juga berkata kepada saya "rua nigappami,ruapi, amlumpaki nau rikaloranga sementara niboyai anne dua sudah didapat dua lagi melompat disaluran air sementara di cari ini";
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Nasrullah Bin Baso Rani, dan saksi Herlianto Bin Baso Ran urun ke saluran air dan melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka ditemukan sedang bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka dibawa ke Polsek Bangkala;
- Bahwa ciri-ciri dari kuda yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda betina jenis bangko, bulunya berwarna merah,dan kaki belakang sebelah kirinya belang dan berumur umur 5 lima tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang diderita oleh saksi Nasrullah Bin Baso Rani adalah sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil kuda tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

4. **Asbang Alias a'Ba Bin Kamaruddin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula saksi sedang berada di rumah saksi dan ingin pergi mengambil kayu dengan menggunakan mobil pick up milik saksi, tiba-tiba sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka menelpon saksi dan mengatakan "pinjamkan dulu mobilmu" dan saksi pun menjawab "tidak bisa dulu saksi kasih pinjam karena saksi lagi memuat kayu" tetapi saat itu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin taka berkata "minta tolong ka dulu saksi sudah mencari mobil tetapi saksi tidak dapat" kemudian saksi pun berkata "sudah pa ambil kayu baru saksi ke situ" dan saat itu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berkata "pakaikan jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pick up) itu mobilmu" dan saksi berkata "tidak ada jabba" sehingga Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berkata "pinjam mako dulu sama temanmu siapa

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



yang punya” dan saksi berkata lagi “apa yang mau dimuat?” dan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berkata “kuda yang mau diambil karena mau dipake besok, kesini cepat saksi tunggu di rumahnya GASSING (Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu). Setelah itu saksi pun mengambil kayu kemudian mengantar kayu tersebut ke rumah saksi, setelah itu saksi dengan menggunakan mobil pick up mendatangi rumah sepupu saksi dan meminjam jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pick up) lalu memasangnya pada bagian belakang bak mobil pick up milik saksi.

- Bahwa setelah itu saksi pun mendatangi rumah Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu tetapi saat itu saksi hanya berada di pinggir jalan lalu saksi menelepon Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dan berkata “ada ma di depan, keluar maki” dan tidak berapa lama datang Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka dan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dan masuk ke mobil saksi dan saat itu saksi berkata kepada Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu “kita yang bawa ini mobil karena saksi tidak tau mau kemana tujuannya” sambil menggeser pisisi duduk saksi di dalam mobil yang awalnya saksi duduk di kursi kemudi pindah duduk di kursi tengah mobil dan yang duduk di dekat pintu adalah Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka sedangkan yang menyetir adalah Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu menjalankan mobil lalu saksi bertanya “mau lewat manaki?” sehingga dijawab oleh Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu “lewat sini ki karena masih ada satu orang yang mau naik nabilang Sahiri Alias Cai Bin Taka, dan pada saat itu mobil pick up yang kami tumpangi lewat di perempatan lalu berhenti di pinggir jalan, kemudian saksi menoleh ke belakang da melihat ada seorang yang tidak saksi kenali naik ke mobil dan duduk di bagian bak mobil pick up sehingga saksipun bertanya kepada Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka “siapa itu?” lalu dia menjawab “Saenal”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu melanjutkan perjalanan dan mengarah ke poros Kabupaten Bantaeng, sehingga saksi kembali bertanya kepada Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka “kita mau kemana?” sehingga dijawab oleh Terdakwa Sahiri “kita pergi mengambil kuda di Jeneponto”;
- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu masuk di jalan poros Kabupaten Bantaeng mengarah ke Kabupaten Jeneponto saksi tertidur hingga Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Taka membangunkan saksi dan menyuruh Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu untuk turun namun saat itu Terdakwa Duuding Alias Gassing Bin Maudu tidak mau turun karena tidak enak badan sehingga Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berkata kepada saksi “kamu Abba, itu sana rumah yang diambil kudanya” dan saat itu Terdakwa Sahiri menunjuk ke sebuah rumah yang jauh dari pinggir jalan poros tetapi terang karena sinar lampu;

- Bahwa setelah itu saksi berkata “kenapa tidak di rumahnya kita turun?” sehingga Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka menjawab “anjoengki naung naondangki patanna (kalau turun disana, kita dikejar sama yang punya barang “ sehingga saksi pun turun dari mobil;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa Sahiri Alias Cai Bn Taka dan Lk. Saenal turun dari mobil pick up dan saat itu Terdakwa Sahiri berkata kepada Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu “pergi mako nanti ditelpon baru datang” sehingga Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu pergi dengan mengendarai mobil pick upnya mengarah ke Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka bersama dengan Lk. Saenal berjalan di pematang sawah sedangkan saksi tetap berdiri di pinggir jalan sehingga saat itu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka memanggil saksi dengan berkata “kamu kesini” sehingga saat itu saksi berjalan di pematang sawah dan mengikuti Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin taka dan Lk. Saenal yang berada di depan saksi;
- Bahwa lalu pada saat Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka dan Lk. Saenal sudah berada di sawah di dekat rumah saksi melihat Terdakwa Sahiri menunjuk ke arah kuda yang berada di samping kiri rumah lalu Terdakwa Sahiri seorang diri mendatangi kuda terdakwa lalu jongkok di dekat kuda tersebut kemudian berdiri dan memegang tali pengikat kuda tersebut serta menariknya ke arah sawah yang berada di samping rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka sudah berada di sawah bersama dengan kuda tersebut lalu ia berlari di pematang sawah sambil membawa kuda tersebut sedangkan saksi berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu untuk datang menjemput dan pada saat itu saksi melihat seseorang berada di samping rumah tempat Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka mencuri kuda;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada di pinggir jalan poros saksi bertemu dengan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka dan tidak membawa kuda yang telah dicurinya sehingga saat itu saksi bertannya “mana itu kuda?” lalu dijawab “disitu di tiang listrik saksi ikat” sambil menunjuk ke tiang listrik lalu

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



saksi berkata “lepaskan saja itu kuda, itu sana ada orangnya” setelah itu saksi menelpon lagi Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dan berkata “dimana mako ini?” dan tidak berapa lama Terakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu datang lalu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka buru-buru masuk ke dalam mobil kemudian saksi dan Lk. Saenal juga melompat masuk ke dalam bak mobil sehingga mobil yang kami tumpangi mengarah ke Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa setelah itu dalam perjalanan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka menyuruh Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu untuk berhenti di pinggir jalan poros untuk memasang tenda pada bagian belakang mobil sehingga saat itu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu memberhentikan mobilnya di pinggir jalan poros lalu saksi bersama Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka keluar dari mobil dengan maksud untuk memasng tenda dan tiba-tiba datang warga sehingga saat itu saksi panik dan takut kemudian saksi bersama Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dibawa ke Polsek Bangkala untuk diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu yang mengambil seekor kuda tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Kampung Topa, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya hari Minggu Tanggal 01 November 2020, sekitar Jam 17.00 WITA Terdakwa menelpon saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin dan mengatakan “pinjamka dulu mobilmu” lalu saksi Asbang Alias A'ba Bln menjawab “tidak bisa dulu saya kasi pinjamkan karena saya lagi memuat kayu” tetapi saat itu Terdakwa berkata “minta tolongka dulu saya sudah mencari mobil tetapi saya tidak dapat”;
- Bahwa kemudian saksi Asbang Alias A'ba Bln berkata “**sudapa ambil kayu baru saya kesitu**” lalu Terdakwa berkata ***pakaikan jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up) itu mobilmu***” dan saksi Asbang Alias

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



A'ba Bln Kamaruddin berkata "**tidak ada jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up)**" sehingga Terdakwa berkata "**pinjam mako dulu sama temanmu siapa yang punya**", saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin berkata lagi "**apa yang mau dimuat?**" dan Terdakwa menjawab "**kuda yang mau diambil karena mau dipake besok, kesini saya tunggu dirumahnya Terdakwa DUDDING Alias GASSING Bin MAUDU**";

- Bahwa setelah itu saksi Asbang Alias A'ba Bln mengambil kayu dan mengantarkan kayu tersebut kerumahnya, lalu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin dengan menggunakan mobil pick up mendatangi rumah sepupu saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin dan meminjam **jabba** (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pick up), memasangnya pada bagian belakang bak mobil pick up milik saksi Asbang Alias A'ba Bln;
- Bahwa saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin mendatangi rumah Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu tetapi saat itu saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin hanya menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin menelepon Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dan berkata "**adama didepan, keluarmak**", lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu datang dan segera masuk kedalam mobil saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin;
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dan saat tiba disekitar perempatan, mobil tersebut berhenti dipinggir jalan karena satu orang lagi yang bernama Saenal akan ikut, lalu Saenal naik ke mobil pick up dan duduk dibagian bak mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu melanjutkan perjalanan dan mengarah kejalan poros Kab Bantaeng, lalu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin bertanya lagi kepada saya "**kita mau kemana**" dan saya menjawab "**kita pergi mengambil kuda di Jeneponto**";
- Bahwa saat tiba di lokasi tujuan, Terdakwa membangunkan saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin dengan cara memegang tubuh saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin sambil berkata "**sudah sampai**", setelah itu Terdakwa berkata "**turun mako Duding**" namun Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu tidak mau turun dengan alasan sedang tidak enak badan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin "**kamu abba, itu sana rumah yang mau diambil kudanya**" sambil Terdakwa menunjuk sebuah rumah yang jauh dari pinggir jalan poros tetapi terang karena sinar lampu;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



- Bahwa pada saat itu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin berkata "**kenapa tidak di rumahnya kita turun?**" dan Terdakwa menjawab "anjoengki **naung na naondangki patanna (kalu disana kita turun, kita dikejar sama yang punya barang)**"
- **Bahwa** selanjutnya Terdakwa turun dari mobil bersama saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin dan berkata kepada Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu "**pergimako nanti ditelpon baru datang**" sehingga saat itu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dengan mengendarai mobil pick up pergi untuk mengarah ke Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saenal berjalan di pematang sawah, sedangkan saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin masih berdiri dipinggir jalan sehingga Terdakwa memanggil saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin untuk mengikuti Terdakwa dan Saenal yang berada didepan nya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saenal sudah berada disawah didekat rumah, Terdakwa mendatangi kuda yang sebelumnya sudah Terdakwa beritahu untuk diambil, kemudian Terdakwa jongkok didekat kuda lalu berdiri dan memegang tali pengikat kuda tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik kuda tersebut ke sawah yang berada disamping rumah, kemudian Terdakwa berlari di pematang sawah sambil membawa kuda tersebut, sedangkan saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu untuk datang menjemput;
- Bahwa setelah itu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin melihat seseorang berada disamping rumah tempat Terdakwa mengambil kuda, dan pada saat itu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin sudah berada dipinggir jalan poros dan menemui Terdakwa, lalu bertanya "mana itu kuda" dan Terdakwa menjawab "**di situ di tiang listrik saya ikat**" sambil menunjuk tiang listrik, lalu saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin berkata "**lepaskan saja itu kuda, itu sana ada orangnya**";
- Bahwa setelah itu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin menelpon lagi Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dan berkata "**dimana mako ini?**", tidak berapa lama Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu datang dengan mengendarai mobil pick up, lalu Terdakwa, saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin bergegas masuk kedalam mobil dan Saenal juga melompat masuk kedalam bak mobil setelah itu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu yang menjalankan mobilnya dan mengarah ke Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu untuk berhenti dipinggir jalan poros untuk memasang tenda pada bagian belakang mobil, lalu Terdakwa bersama saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin keluar dari mobil ingin memasang tenda namun tiba tiba datang warga sehingga saat itu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin panik dan takut;
- Bahwa kemudian saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin bersama Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dibawa ke Polsek Bangkala untuk diamankan;
- Bahwa rencananya kuda tersebut akan Terdakwa jual bersama terdakwa Dudding dan uangnya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau dengan sepengetahuan dari saksi Nasrullah Bin Baso Rani untuk mengambil kuda tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka yang mengambil seekor kuda tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi **Nasrullah Bin Baso Rani**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Kampung Topa, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya hari Minggu Tanggal 01 November 2020, sekitar Jam 17.00 WITA Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka menelpon saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin dan mengatakan "pinjamka dulu mobilmu" lalu saksi Asbang Alias A'ba Bln menjawab "tidak bisa dulu saya kasi pinjamkan karena saya lagi memuat kayu" tetapi saat itu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berkata "minta tolongka dulu saya sudah mencari mobil tetapi saya tidak dapat";
- Bahwa kemudian saksi Asbang Alias A'ba Bln berkata "**sudapa ambil kayu baru saya kesitu**" lalu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berkata **pakaikan jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up) itu mobilmu**" dan saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin berkata "**tidak ada jabba (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pik up)**" sehingga Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berkata "**pinjam mako dulu sama temanmu siapa yang punya**", saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin berkata lagi "**apa yang mau dimuat?**" dan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Taka menjawab **"kuda yang mau diambil karena mau dipake besok, kesini saya tunggu dirumahnya Dudding alias gassing bin maudu"**;

- Bahwa setelah itu saksi Asbang Alias A'ba Bln mengambil kayu dan mengantarkan kayu tersebut kerumahnya, lalu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin dengan menggunakan mobil pick up mendatangi rumah sepupu saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin dan meminjam *jabba* (rak dari besi untuk tambahan bak mobil pick up), memasangnya pada bagian belakang bak mobil pick up milik saksi Asbang Alias A'ba Bln;
- Bahwa saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin mendatangi rumah Terdakwa tetapi saat itu saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin hanya menunggu berada dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin menelepon Terdakwa dan berkata **"adama didepan, keluarmaki"**, tidak lama kemudian Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka bersama dengan Terdakwa datang dan segera masuk kedalam mobil saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin;
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dan saat tiba disekitar perempatan, mobil tersebut berhenti dipinggir jalan karena satu orang lagi yang bernama Saenal akan ikut, lalu Saenal naik ke mobil pick up dan duduk dibagian bak mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan mengarah kejalan poros Kab Bantaeng, lalu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin bertanya lagi kepada Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka **"kita mau kemana"** dan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka menjawab **"kita pergi mengambil kuda di Jeneponto"**;
- Bahwa saat tiba di lokasi tujuan, Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka membangunkan saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin dengan cara memegang tubuh saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin sambil berkata **sudah sampai**, setelah itu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berkata **"turun mako Duding"** namun Terdakwa tidak mau turun karena Terdakwa sedang tidak enak badan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berkata kepada saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin **"kamu abba, itu sana rumah yang mau diambil kudanya"** sambil Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka menunjuk sebuah rumah yang jauh dari pinggir jalan poros tetapi terang karena sinar lampu;
- Bahwa pada saat itu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin berkata **"kenapa tidak di rumahnya kita turun?"** dan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



menjawab ***“anjoengki naung na naondangki patanna (kalu disana kita turun, kita dikejar sama yang punya barang)”***

- **Bahwa** selanjutnya Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka turun dari mobil bersama saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin dan berkata kepada Terdakwa ***“pergimako nanti ditelpon baru datang”*** sehingga saat itu Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up pergi untuk mengarah ke Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka bersama dengan Saenal berjalan di pematang sawah, sedangkan saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin masih berdiri dipinggir jalan sehingga Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka memanggil saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin untuk mengikuti Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka dan Saenal yang berada didepannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka dan Saenal sudah berada disawah yang berada dekat rumah, Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka mendatangi kuda yang sebelumnya sudah Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka beritahu untuk diambil, kemudian Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka jongkok didekat kuda lalu berdiri dan memegang tali pengikat kuda tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik kuda tersebut ke sawah yang berada disamping rumah, kemudian Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka berlari di pematang sawah sambil membawa kuda tersebut, sedangkan saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon Terdakwa untuk datang menjemput;
- Bahwa setelah itu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin melihat seseorang berada disamping rumah tempat Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka mengambil kuda, pada saat itu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin sudah berada dipinggir jalan poros dan menemui Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka, lalu bertanya ***“mana itu kuda”*** dan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka menjawab ***“di situ di tiang listrik saya ikat”*** sambil menunjuk tiang listrik, lalu saksi Asbang Alias A'ba Bln Kamaruddin berkata ***“lepaskan saja itu kuda, itu sana ada orangnya”***;
- **Bahwa** setelah itu saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin menelpon Terdakwa dan berkata ***“dimana mako ini?”***, tidak berapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai mobil pick up, lalu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka, saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin bergegas masuk kedalam mobil dan Saenal juga melompat masuk kedalam bak mobil setelah itu Terdakwa yang menjalankan mobilnya dan mengarah ke Kab Bantaeng;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka menyuruh Terdakwa untuk berhenti dipinggir jalan poros untuk memasang tenda pada bagian belakang mobil, lalu Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka bersama saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin keluar dari mobil ingin memasang tenda namun tiba tiba datang warga yang menyebabkan saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin panik dan takut;
- Bahwa kemudian saksi Asbang Alias A'ba Bin Kamaruddin bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Bangkala untuk diamankan;
- Bahwa rencananya kuda tersebut akan Terdakwa jual bersama terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka dan uangnya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ataupun sepengetahuan dari saksi **Nasrullah Bin Baso Rani** untuk mengambil kuda tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 satu unit Mobil pik up wama putih,Merek Suzuki Futura No Mesin G15AIA155515,Nomor Rangka MHYESL4154J155852 nomor polisi DD 8871 RE.
2. 1 satu lembar STNK Mobil Pik Up An Pemilik MARLIANI TANGKELANGI Nomor STNK 07898933.
3. 1 satu pasang sandal karet wama coklat merek IRSOE.
4. 1 satu sandal jepit,wama biru,merek PEARL SWALLOW.
5. 1 satu lembar baju kaos wama hijau,bagian depannya bertuliskan UNISEX CRS91 dan telah robek.
6. 1 satu pasang sandal gunungwama hitam merek EIGER.
7. 1 satu pasang sandal gunungwama hitam merek AIR BAG.
8. 1 satu lembar sweater wama biru bertuliskan CHAMPION pada bagian depan, dan ada penutup kepalanya.
9. 1 satu gulung tali nilon wama merah yang panjangnya kurang lebih 31 tiga puluh satu meter.
10. 1 satu unit CAMERA MEREK NICON DX WARNA HITAM.
11. 1 satu ekor kuda betina jenis bangko,wama bulu merah,kaki belakang sebelah kiri belang,umur 5 lima tahun.
12. 1 satu batang potong patok kayu (talenje) yang panjangnya 40 empat puluh Cm.
13. Tali nilon wama biru dan salah satu ujungnya dibungkus dengan selang plastik wama hijau dan biru.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar malam hari pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa mengambil seekor kuda tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nasrullah Bin Baso Rani di rumah saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero yang terletak di kampung Topa desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero yang terletak di Kampung Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero terbiasa bangun untuk memberi makan dan mengecek kuda-kuda dirumahnya, namun saat itu justru saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero tidak melihat salah satu kuda yang terikat didepan rumahnya sehingga saksipun berteriak "*ambaungko anto nilukki jaranga (bangun anto dicuri kuda)*";
- Bahwa kemudian Saksi Nasrullah Bin Baso Rani dan Saksi Herlianto Bin Baso Rani terbangun karena mendengar teriakan dari orang tuanya yakni Saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero, dan setelah mengetahui jika kuda milik orang tuanya telah hilang maka keduanya segera mencari keberadaan kuda tersebut termasuk Saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero juga ikut mencari;
- Bahwa saat melakukan pencarian disekitar area persawahan Saksi Herlianto Bin Baso Rani melihat ada 2 (dua) lampu stop yang menyala dipinggir jalan poros, karena hal itulah kemudian Saksi Herlianto Bin Baso Rani menyalakan senter ke arah lampu stop tersebut, dan melihat ada kuda yang terikat di tiang yang posisi nya di pinggir jalan, begitu pula dengan saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero dan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani yang melihat kuda tersebut terikat di tiang listrik juga;
- Bahwa disekitar kuda tersebut saksi Nasrullah Bin Baso Rani, saksi Herlianto Bin Baso Rani dan saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero melihat ada orang-orang yakni Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka dan Saksi Asbang Alias a'Ba serta Saenal berada didekat kuda yang terikat ditiang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat saksi Herlianto Bin Baso Rani berlari ke arah kuda tersebut, tiba-tiba saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero berteriak "*ondangi anjo otoa iaminjo (kejar itu mobil itu pencurinya)*", sehingga saksi Herlianto Bin Baso Rani kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor dan kemudian berboncengan dengan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani untuk mengejar mobil pick up yang telah kabur;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero mendatangi kuda yang kepalanya terikat rapat ditiang listrik, lalu saksi melepaskan ikatan tali tersebut dan membawa kuda kembali ke rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Herlianto Bin Baso Rani dan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani melihat terdapat mobil pick up ciri-cirinya sama dengan mobil pick up yang dikejar berhenti dipinggir jalan poros Allu Kel Benteng (didekat pembangunan spbu), sehingga saksipun memberhentikan laju sepeda motornya;
- Bahwa saksi Herlianto Bin Baso Rani dan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani melihat 2 (dua) orang yang berada diluar mobil pick up dan juga ada orang yang melompat ke arah saluran air dimana kemudian saksi ketahui itu adalah Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka dan Saenal;
- Bahwa selanjutnya saksi Herlianto Bin Baso Rani dan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani menghampiri 2 (dua) orang yang berada di luar mobil pick up yakni Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dan Saksi Asbang Alias a'Ba , lalu saksi bertanya "*siapako sipa agangngang (berapa orang berteman)*" dan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu menjawab "*rua sipa agangngang (dua orang berteman)*" kemudian saksi bertanya lagi "*battu kimaeko (kamu dari mana)*" lalu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu menjawab "*batua rimangkasara angangtara gangang kolu (saya dari makassar mengantarkan sayur kol)*";
- Bahwa karena tidak percaya dengan perkataan dari Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu, Saksi Nasrullah Bin Baso Rani segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkala;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Polsek Bangkala datang dan segera mengamankan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu bersama dengan Saksi Asbang Alias a'Ba;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero bersama dengan warga dimana selanjutnya saksi Nasrullah Bin Baso Rani mencari Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka yang lompat ke saluran air dan menemukannya sedang sembunyi dibawah semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka pun dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Polsek Bangkala;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa Dudding dan Saksi Asbang serta Sainal untuk mengambil seekor kuda milik saksi Nasrullah Bin Baso Rani adalah Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka dimana Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu bertugas untuk membawa mobil pick up berwarna putih dan berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa Sahiri, Saksi Asbang dan Saenal bertugas untuk mengambil kuda tersebut dengan cara Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka jongkok

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat kuda lalu berdiri dan memegang tali pengikat kuda tersebut, selanjutnya Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka menarik kuda tersebut ke sawah yang berada disamping rumah, sedangkan saksi Asbang Alias A'ba Bln berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu untuk datang menjemput;

- Bahwa ciri-ciri kuda betina milik Saksi Nasrullah Bin Baso Rani yakni jenis bangko, warna bulunya merah, dan kaki belakang sebelah kirinya belang dan berumur umur kurang lebih 5 lima tahun;
- Bahwa Mobil pick up tersebut berwarna putih, dan bagian belakang atau baknya diberikan tambahan dinding dari batangan besi, dengan Nomor Polisi DD 8871 RE;
- Bahwa kerugian yang Saksi Nasrullah Bin Baso Rani alami sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari saksi Nasrullah Bin Baso Rani untuk mengambil kuda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya; Tegasnya, kata "Barang Siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang pribadi (person) yaitu Terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya di persidangan dan sehat secara jasmani dan rohani sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur unsur pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Mengambil"** (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai *"setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak"* sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian **"Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** pada dasarnya, anasir benda **"kepuayaan"** orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah **"sebagian"** milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang **"sebagian"** milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut **"sebagian"** ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian **"orang lain"** dalam frasa, **"seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari **"kepuayaan"** atau milik ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar malam hari pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa mengambil seekor kuda milik saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero yang diikat di rumahnya terletak di kampung Topa desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar malam hari pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa mengambil seekor kuda tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi **Nasrullah Bin Baso Rani** di

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



rumah saksi **Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero** yang terletak di kampung Topa desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero yang terletak di Kampung Topa Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero terbiasa bangun untuk memberi makan dan mengecek kuda-kuda dirumahnya, namun saat itu justru saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero tidak melihat salah satu kuda yang terikat didepan rumahnya sehingga saksipun berteriak "ambaungko anto nilukki jaranga (bangun anto dicuri kuda)";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nasrullah Bin Baso Rani dan Saksi Herlianto Bin Baso Rani terbangun karena mendengar teriakan dari orang tuanya yakni Saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero, dan setelah mengetahui jika kuda milik orang tuanya telah hilang maka keduanya segera mencari keberadaan kuda tersebut termasuk Saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero juga ikut mencari;

Menimbang, bahwa saat melakukan pencarian disekitar area persawahan Saksi Herlianto Bin Baso Rani melihat ada 2 (dua) lampu stop yang menyala dipinggir jalan poros, karena hal itulah kemudian Saksi Herlianto Bin Baso Rani menyalakan senter ke arah lampu stop tersebut, dan melihat ada kuda yang terikat di tiang yang posisi nya di pinggir jalan, begitu pula dengan saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero dan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani yang melihat kuda tersebut terikat di tiang listrik juga;

Menimbang, bahwa disekitar kuda tersebut saksi Nasrullah Bin Baso Rani, saksi Herlianto Bin Baso Rani dan saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero melihat ada orang-orang yakni Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka dan Saksi Asbang Alias a'Ba serta Saenal berada didekat kuda yang terikat ditiang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat saksi Herlianto Bin Baso Rani berlari ke arah kuda tersebut, tiba-tiba saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero berteriak "ondangi anjo otoa iaminjo (kejar itu mobil itu pencurinya)", sehingga saksi Herlianto Bin Baso Rani kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor dan kemudian berboncengan dengan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani untuk mengejar mobil pick up yang telah kabur;

Menimbang, bahwasedangkan Saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero mendatangi kuda yang kepalanya terikat rapat ditiang listrik, lalu saksi melepaskan ikatan tali tersebut dan membawa kuda kembali ke rumahnya;



Menimbang, bahwa kemudian saksi Herlianto Bin Baso Rani dan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani melihat terdapat mobil pick up ciri-cirinya sama dengan mobil pick up yang dikejar berhenti dipinggir jalan poros Allu Kel Benteng (didekat pembangunan spbu), sehingga saksipun memberhentikan laju sepeda motornya;

Menimbang, bahwa saksi Herlianto Bin Baso Rani dan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani melihat 2 (dua) orang yang berada diluar mobil pick up dan juga ada orang yang melompat ke arah saluran air dimana kemudian saksi ketahui itu adalah Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka dan Saenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Herlianto Bin Baso Rani dan Saksi Nasrullah Bin Baso Rani menghampiri 2 (dua) orang yang berada di luar mobil pick up yakni Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu dan Saksi Asbang Alias a'Ba , lalu saksi bertanya "siapako sipa agangngang (berapa orang berteman)" dan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu menjawab "rua sipa agangngang (dua orang berteman)" kemudian saksi bertanya lagi "battu kimaeko (kamu dari mana)" lalu Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu menjawab "batua rimangkasara angangtara gangang kolu (saya dari makassar mengantar sayur kolu)";

Menimbang, bahwakarena tidak percaya dengan perkataan dari Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu, Saksi Nasrullah Bin Baso Rani segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkala;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian dari Polsek Bangkala datang dan segera mengamankan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu bersama dengan Saksi Asbang Alias a'Ba;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Saksi Baso Rani Dg Rani Bin Dg Ngero bersama dengan warga dimana selanjutnya saksi Nasrullah Bin Baso Rani mencari Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka yang lompat ke saluran air dan menemukannya sedang sembunyi dibawah semak-semak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka pun dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Polsek Bangkala;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa Dudding dan Saksi Asbang serta Sainal untuk mengambil seekor kuda milik saksi Nasrullah Bin Baso Rani adalah Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka dimana Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu bertugas untuk membawa mobil pick up berwarna putih dan berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa Sahiri, Saksi Asbang dan Saenal bertugas untuk mengambil kuda tersebut dengan cara Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka jongkok didekat kuda lalu berdiri dan



memegang tali pengikat kuda tersebut, selanjutnya Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Dg Taka menarik kuda tersebut ke sawah yang berada disamping rumah, sedangkan saksi Asbang Alias A'ba Blh berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu untuk datang menjemput;

Menimbang, bahwa ciri-ciri kuda betina milik Saksi Nasrullah Bin Baso Rani yakni jenis bangko, wama bulunya merah, dan kaki belakang sebelah kirinya belang dan berumur umur kurang lebih 5 lima tahun;

Menimbang, bahwa Mobil pick up tersebut berwarna putih, dan bagian belakang atau baknya diberikan tambahan dinding dari batangan besi, dengan Nomor Polisi DD 8871 RE;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Nasrullah Bin Baso Rani alami sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta atau tanpa sepengetahuan dari saksi Nasrullah Bin Baso Rani untuk mengambil kuda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, hewan ternak yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah berupa 1 (satu) ekor kuda dengan ciri-ciri kuda jenis bangko, warna bulunya merah, dan kaki belakang sebelah kirinya belang serta berumur umur kurang lebih 5 lima tahun, dimana kuda merupakan salah satu binatang memamah biak sehingga dapat dikategorikan ternak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur **“pencurian ternak”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pencurian



tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan maksud untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa Sahiri Alias Cai Bin Taka dan Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu sebagai pelaku kejahatan yang sama-sama saling mendukung satu sama lainnya sehingga terlaksana perbuatan "mengambil barang" milik saksi Nasrullah Bin Baso Rani dimana yang pertama kali mengajak Terdakwa Dudding dan Saksi Asbang serta Sainal untuk mengambil seekor kuda milik saksi Nasrullah Bin Baso Rani adalah Terdakwa Sahiri dimana Terdakwa Dudding bertugas untuk membawa mobil pick up berwarna putih dan berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa Sahiri, Saksi Asbang dan Saenal bertugas untuk mengambil kuda tersebut dengan cara Terdakwa Sahiri jongkok didekat kuda lalu berdiri dan memegang tali pengikat kuda tersebut, selanjutnya Terdakwa Sahiri menarik kuda tersebut ke sawah yang berada disamping rumah, sedangkan saksi Asbang Alias A'ba Bln berlari menuju pinggir jalan poros sambil menelpon Terdakwa Dudding Alias Gassing Bin Maudu untuk datang menjemput;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 satu gulung tali nilon wama merah yang panjangnya kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 satu unit Mobil pik up wama putih, Merek Suzuki Futura No Mesin G15AIA155515, Nomor Rangka MHYESL4154J155852 nomor polisi DD 8871 RE dan 1 satu lembar STNK Mobil Pick Up atas nama Marliani Tangkelangi dengan Nomor STNK 07898933 yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu pasang sandal karet warna coklat merek *Irsoe*, 1 (satu) satu sandal jepit, warna biru, merek *Pearl Swallow*, 1 (satu) satu lembar baju kaos warna hijau, bagian depannya bertuliskan Unisex CRS91 dan telah robek, 1 (satu) satu pasang sandal gunung warna hitam merek *EIGER*., 1 (satu) satu pasang sandal gunung warna hitam merek *AIR BAG*, 1 (satu) satu lembar sweater warna biru bertuliskan *Champion* pada bagian depan, dan ada penutup kepalanya yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu ekor kuda betina jenis bangko, warna bulu merah, kaki belakang sebelah kiri belang, umur 5 lima tahun, Tali nilon wama biru dan salah satu ujungnya dibungkus dengan selang pelastik warna hijau dan biru, 1 (satu) satu batang potong patok kayu (talenje) yang panjangnya 40 (empat puluh) sentimeter yang telah disita dari Saksi **Nasrullah Bin Baso Rani**, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni **Nasrullah Bin Baso Rani**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sahiri Alias Cai Bin Taka** dan Terdakwa II **Dudding Alias Gassing Bin Maudu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil pik up wama putih,Merek Suzuki Futura No Mesin G15AIA155515,Nomor Rangka MHYESL4154J155852 nomor polisi DD 8871 RE.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pik Up An Pemilik MARLIANI TANGKELANGI Nomor STNK 07898933.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa

- 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat merek Irsoe;
- 1 (satu) sandal jepit, warna biru, merek *Pearl Swallow*;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau, bagian depannya bertuliskan UNISEX CRS91 dan telah robek;
- 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam merek EIGER;
- 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam merek Air Bag;
- 1 (satu) lembar sweater warna biru bertuliskan Champion pada bagian depan, dan ada penutup kepalanya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) gulung tali nilon wama merah yang panjangnya kurang lebih 31 tiga puluh satu meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor kuda betina jenis bangko, wama bulu merah, kaki belakang sebelah kiri belang, umur 5 (lima) tahun;
- Tali nilon wama biru dan salah satu ujungnya dibungkus dengan selang pelastik warna hijau dan biru;
- 1 (satu) batang potong patok kayu (talenje) yang panjangnya 40 (empat puluh) sentimeter;

Dikembalikan Kepada Saksi **Nasrullah Bin Baso Rani**

6. - Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah.);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Amri, S.H., Adhitia Brama Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fathu Rizki, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah Amri, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizki, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Jnp